



P U T U S A N
NOMOR 174 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NANANG ZAINAL ARIPIN bin MISBAH, bertempat tinggal di Jalan Bojongpicung, Kampung Kimekar, RT. 01 RW. 04, Desa Bojongpicung, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **YAYAT MUSLIHAT, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Slamet Riyadi Nomor 17-A Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan, Kabupaten Cianjur, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

YANTI YULIANTI binti MUKTI, bertempat tinggal di Jalan Cikoronjo, Kampung Hegarmanah RT. 01 RW. 01 Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Cianjur pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 03 Juni 2001, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur (Kutipan Akta Nikah Nomor 373/04/VI/2001 tanggal 05 Juni 2001);

Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di Desa Cibiuk, Ciranjang, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: M. Akmal Arifin, umur 8 tahun;

Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Desember 2008 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal 1 dari 6 hal Put. No. 174 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga walaupun Tergugat mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2010 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 3 bulan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Penggugat;

Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cianjur agar memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NANANG ZAINAL ARIFIN bin MISBAH) terhadap Penggugat (YANTI YULIANTI binti MUKTI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cianjur telah menjatuhkan putusan Nomor 338/Pdt.G/2011/PA.Cjr. tanggal 15 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (NANANG ZAINAL ARIFIN bin MISBAH) terhadap Penggugat (YANTI YULIANTI binti MUKTI);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 2 dari 6 hal Put. No. 174 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 180/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. tanggal 28 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 338/Pdt.G/2011/PA.Cjr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Nopember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 30 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan perkara a quo didasarkan pada pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemoteveerd*), khususnya dalam mempertimbangkan tentang alasan-alasan perceraian, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hal ini dapat dicermati dari fakta keterangan saksi yang saling bertentangan satu sama lainnya, terutama mengenai percekcoan terus-menerus yang bersifat tidak jelas;
2. Bahwa putusan perkara a quo, didasarkan pada alat bukti keterangan saksi yang keterangannya diperoleh dari orang lain (kesaksian de auditu), tidak proporsional dan tidak dapat dipercaya (*unreliable*), kesaksian mana secara de jure tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan

Hal 3 dari 6 hal Put. No. 174 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata yang berbunyi:

Pasal 171 ayat (1) HIR:

- Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan;

Pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata:

- Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksian itu;

Hal tersebut dapatlah dicermati dari alat bukti kesaksian pihak Penggugat/Termohon Kasasi, yaitu:

1. Keterangan Saksi Nunung Nurjanah binti Holil (sebagai Ibu Kandung Penggugat/Termohon Kasasi);

2. Keterangan Saksi Mastur Hermawan bin Mukti (sebagai Kakak kandung Penggugat/Termohon Kasasi);

Yang pada intinya menerangkan bahwa mereka (saksi) tidak mengetahui ada percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mereka (saksi) tidak tahu apa penyebab percekcoan, Adapun keterangan saksi-saksi Penggugat/Termohon Kasasi tersebut, yang diuraikan dalam putusan perkara a quo (Pengadilan Agama Cianjur No. 338/Pdt.G/2011/PA.Cjr., pada halaman 4 dan 5, sepertinya disusun menurut posita gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dan tidak sesuai dengan apa yang diterangkan mereka (saksi Penggugat) di muka persidangan perkara a quo, hal mana bertentangan dengan azas *fair trial*;

3. Bahwa dari fakta yang dikemukakan Pemohon Kasasi tersebut, dapatlah dikualifikasikan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara a quo, hal mana terhadap gugatan yang didasarkan pada alat bukti yang tidak cukup atau bersifat tidak jelas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah menerapkan hukum, bahwa kedua belah pihak sudah tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2010 akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Hal 4 dari 6 hal Put. No. 174 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NANANG ZAINAL ARIPI bin MISBAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NANANG ZAINAL ARIPI bin MISBAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **13 September 2012** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal 5 dari 6 hal Put. No. 174 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Dr. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN M.Hum.

K e t u a,

ttd

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	489.000,-
Jumlah	Rp	500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. H. ANDI AKRAM, S.H. M.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002